

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) MAKASSAR

Perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks.

Sengketa Tata Usaha Negara Biasa

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Penggugat

Andi Lilis Sumarni, SE

B. Tergugat

Komisi Pemilihan Umum Kab.Wajo

C. Pihak Terkait

Tidak ada

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Gugatan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor:907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang Penetapan Atas Nama Saudara Syamsu Alam, S.Sos yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga Dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo Sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

B. Penggugat Mencabut Gugatan

Bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Surat Permohonan, perihal: Pencabutan Perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 16 Desember 2019, kepada Majelis Hakim melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal itu pula, yang isi suratnya, pada pokoknya, akan mencabut gugatan Perkara Nomor: 126/G/2019/ PTUN.Mks. Hal mana dalam pencabutan Gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.*

C. Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks. dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,- (.Dua ratus lima ribu Rupiah).

Ditetapkan: Kamis, 9 Januari 2020

Dibacakan: Kamis, 9 Januari 2020